



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1142, 2014

KEMENKEU. Cukai. Tidak Dipungut.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 163/PMK.04/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 237/PMK.04/2009 TENTANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai tidak dipungut cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk menghasilkan barang kena cukai lainnya dengan fasilitas tidak dipungut cukai, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 Tentang Tidak Dipungut Cukai;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 532 Tahun 2009);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/ PMK.04/2009 TENTANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 532 Tahun 2009), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan, atau yang berasal dari Impor apabila dimasukkan ke dalam Pabrik lainnya untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai.
- (2) Pengusaha Pabrik yang akan menghasilkan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai dengan menggunakan bahan baku atau bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan rencana produksinya kepada Kepala Kantor yang mengawasi, dengan menggunakan formulir PBCK-1.
- (3) Sebelum pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau kawasan pabean dengan tujuan untuk dimasukkan ke dalam Pabrik, Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan harus memberitahukan kepada Kepala Kantor yang mengawasi dengan menggunakan formulir pemberitahuan mutasi barang kena cukai.
- (4) Pengusaha Pabrik yang menggunakan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. menimbun barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada tempat tersendiri di dalam Pabrik;
 - b. mencatat penerimaan dan penggunaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dan produksi

barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai dalam buku persediaan; dan

- c. menyampaikan laporan setiap bulan kepada Kepala Kantor yang mengawasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, berdasarkan buku persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibuat dengan menggunakan formulir LACK-1 yang mencakup:

- a. jenis dan jumlah barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong yang dimasukkan ke dalam Pabrik;
- b. jenis dan jumlah barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong;
- c. jenis dan jumlah produksi barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai; dan
- d. sisa barang kena cukai yang belum digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong yang masih ada dalam Pabrik pada akhir bulan.

(6) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai, yang menjual atau menyerahkan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai ke dalam Pabrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Kepala Kantor yang mengawasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya mengenai jenis dan jumlah barang kena cukai yang dijual atau diserahkan yang tidak dipungut cukai, dengan menggunakan formulir LACK-2.

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir Barang Kena Cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak dipungut cukai dikenai sanksi sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai.

3. Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 163/PMK.04/2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 237/PMK.04/2009 TENTANG TIDAK DIPUNGUT
 CUKAI

PBCK-1

Nomor : (1)
 Lampiran : (2)
 Hal : Pemberitahuan(3)..... Rencana Produksi Barang Kena
 Cukai Yang Menggunakan Barang Kena Cukai Sebagai
 Bahan Baku/ Penolong Dengan Fasilitas Tidak Dipungut
 Cukai Tahun(4).....

Yth. Kepala KPPBC (5)
 Di (6)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (7)
 Jabatan : (8)
 Perusahaan : (9)
 NPPBKC : (10)
 Alamat : (11)
 Nomor Telepon : (12)

dalam kedudukan sebagai produsen barang kena cukai berupa(13)..... yang menggunakan barang
 kena cukai berupa(14)..... sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses pembuatannya,
 dengan ini menyampaikan rencana produksi periode(15)..... sebagai berikut:


- a. Jumlah dan jenis barang hasil akhir : (16)
 barang kena cukai yang akan dihasilkan
 b. Jumlah dan jenis bahan baku atau bahan : (17) (*)
 penolong barang kena cukai yang
 dibutuhkan
 c. Sisa bahan baku atau bahan penolong : (18)
 barang kena cukai berdasarkan PBCK-1
 terakhir
 d. Identitas Pemasok :
 - Nama Pabrik / Tempat Penyimpanan/ : (19)
 Importir
 - NPPBKC : (20)
 - Alamat : (21)
 - Nomor Telepon : (22)
 - KPPBC yang mengawasi : (23)
 - Pelabuhan Pemasukan : (24)

Demikian pemberitahuan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pemberitahuan ini
 tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dibuat di (25)
 pada tanggal (26)

Mengetahui/Menyetujui:
 Pemasok,

Pengusaha Pengguna,



.....(28).....

.....(27).....

(*) Termasuk sisa bahan baku atau bahan penolong barang kena cukai
 berdasarkan PBCK-1 terakhir yang belum digunakan di tempat
 penimbunan pabrik.

Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai	a.n. Kepala Kantor,
Disetujui tanggal : (29).....(32).....
Jumlah BKC yang dapat dimasukkan : (30)..... oleh pemasok ke pabrik	
Total BKC yang dapat dimasukkan : (31)..... oleh pemasok ke pabrik dalam tahun takwim berjalan(33)..... NIP.(34).....

Keterangan:

- PBCK-1 ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap, dengan peruntukan:
 1. Lembar ke-1: untuk Kepala KPPBC yang mengawasi Pabrik
 2. Lembar ke-2: untuk Kepala KPPBC yang mengawasi Pemasok
 3. Lembar ke-3: untuk Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik
 4. Lembar ke-4: untuk Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pemasok
 5. Lembar ke-5: untuk Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai
 6. Lembar ke-6: untuk Pemasok
 7. Lembar ke-7: untuk Pengusaha Pabrik